



PUTUSAN

Nomor 215 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LA RUDI BIN LA ARUBA, bertempat tinggal di Lingkungan Wasaga
Desa Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ERNI BINTI HANE, bertempat tinggal di Lingkungan Wasaga
Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta berupa:
 - 2 (dua) mobil masing-masing:
 - a. Mobil warna putih, merek Suzuki Carry, open cup (bak terbuka), Nomor Polisi DT 9143 AA, dengan Nomor Mesin G 15 AID 820055;
 - b. Mobil warna hitam, open cup (bak terbuka), merek Suzuki Carry, Nomor Polisi DT 9188 AH, dengan Nomor Mesin G 15 AID 806494;
 - 1 (satu) buah sepeda motor, merek Suzuki Metic, Nomor Polisi DT 5540 BC;
 - 5 (lima) ekor sapi pemberian dari orang tua La Rudi bin La Aruba;
 - Atap rumah merek Asoka 100 lembar, dibeli seharga Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per lembar, jadi totalnya 100 x Rp54.000,00 = Rp5.400.000,00;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 215 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat harta benda berupa:
 - 2 (dua) Mobil masing-masing:
 - a. Mobil warna putih, merek Suzuki Carry, open cup (bak terbuka), Nomor Polisi DT 9143 AA, dengan Nomor Mesin G 15 AID 820055;
 - b. Mobil warna hitam, open cup (bak terbuka), merek Suzuki Carry, Nomor Polisi DT 9188 AH, dengan Nomor Mesin G 15 AID 806494;
 - 1 (satu) buah sepeda motor, merek Suzuki Metic, Nomor Polisi DT 5540 BC;
 - 5 (lima) ekor sapi pemberian dari orang tua La Rudi bin La Aruba;
 - Atap rumah merek Asoka 100 lembar, dibeli seharga Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per lembar, jadi totalnya $100 \times \text{Rp}54.000,00 = \text{Rp}5.400.000$ (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Memerintahkan Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala kerugian Penggugat Rekonvensi selama ditelantarkan sejumlah Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2016/PA.Pw., tanggal 24 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Putusan Nomor

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 215 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2017/PTA.Kdi., tanggal 6 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Pw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi La Rudi Bin La Aruba;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 6 April 2017, Nomor 3/Pdt.G/2017/PTA.Kdi.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pasarwajo tidak

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 215 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tentang harta bersama sudah tepat dan benar. Di mana harta bersama sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding poin 2.1, 2.2 dan 2.3 telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan. Begitu pula gugatan rekonsvansi tentang nafkah anak yang telah dilalaikan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **La Rudi Bin La Aruba** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **LA RUDI BIN LA ARUBA** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 215 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 215 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)